



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta Jalan Sumatera Ulak Karang Padang

Dengan Surat Keputusan Kami Nomor : 421.1/1056 /Subbid.PKWD/2023.MAS.01/2023
Tanggal 17 Juli 2023, diberikan



Keputusan : MEN/KEP/130
No. KEP : 84.13/2014
TGL : 24 AGUSTUS 2014

IZIN OPERASIONAL PAUD

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT

Kepada
Alamat

: TK ISLAM AMMATULLAH
: Komplek Perumahan Taman Harmonis Blok C No.10 Kelurahan Kuranji
: Kecamatan Kuranji, Kota Padang

Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Pemimpin
Pemilik/Penyelenggara

: TK
: Khusus
: Ratna Sari Dewi, S.Pd
: Yayasan Islam Ammatullah Padang

Berlaku terhitung tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2027

Terhitung IZIN dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.

Padang, 17 Juli 2023
Kepala,




Yogi Kholov, S.Pd, M.M.
NIP. 19800920 199503 1 002



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta
Jalan Sumatera Ulak Karang Padang

Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554) Kode Pos 25133

Laman : <https://www.disdik.padang.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

NOMOR :421.1 / /Dikbud.PAUDDIKMAS.01/2023

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)**

TK ISLAM AMMATULLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,

- Membaca** : Surat Permohonan perpanjangan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr : Ratna Sari Dewi, S.Pd Nomor : 01/TK-IA/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023, beserta lampiran-lampirannya .
- Menimbang** :
- a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan.
 - b. bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - 9. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD ;
 - 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - 12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6)

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama PAUD	:	TK ISLAM AMMATULLAH
Jenis Pendidikan	:	TK
Rumpun Pendidikan	:	Khusus
Tahap	:	Perpanjangan Izin Operasional
Alamat	:	Komplek Taman Harmonis Blok C No.10
Kelurahan	:	Kuranji
Kecamatan	:	Kuranji
Kota	:	Padang
Nama Pemimpin	:	Ratna Sari Dewi, S.Pd
Pemilik/Penyelenggara	:	Yayasan Islam Ammatullah Padang

KEDUA

: Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2027

KETIGA

: Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 17 Juli 2023

Kepala,



Yop Krisleva, SH. MM

NIR 19730920 199303 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip